



**UNIVERSITAS WIRARAJA  
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-008

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 8

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Nur Qoudri Wijaya, SE, MM	Wakil Rektor 2		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

## DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pembiayaan Pembelajaran	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	7
9	Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	8
10	Referensi	8

## STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIRARAJA

### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan

#### b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

#### c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

## 2. Rasionalisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran berperan untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas, biaya merupakan salah satu unsur utama yang menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan dan menetapkan biaya investasi, biaya operasional di Universitas.

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wiraraja memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi misi dan tujuan Universitas Wiraraja secara transparan, akuntabel dan bermutu. Adanya standar pembiayaan pembelajaran menjadi acuan dalam pengembangan sistem pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan unit kerja, proses analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√			√	√
Wakil Rektor 1		√		√	√
Wakil Rektor 2		√		√	√
Dekan		√		√	√
BAKU		√	√	√	

Satuan Pengendali Internal (SPI)			√	√	√
Ketua PJM			√	√	√

#### 4. Definisi istilah

- a. **Standar pembiayaan** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasi dan personal
- b. **Biaya investasi** adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- c. **Biaya operasinal** adalah biaya yang terdiri atas:
  1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
  3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- d. **Biaya personal** adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional
- b. Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- c. Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Yayasan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang telah disetujui oleh Rektor dan mendapatkan pertimbangan dari Senat berupa dokumen yang berisi: 1)

- perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana; 2) pelaporan; 3) audit; 4) monitoring dan evaluasi; dan 5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen-dokumen tersebut secara benar.
- f. Yayasan wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa yaitu dari hibah, jasa layanan profesi dan/ atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/ atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta, yang dibuktikan dengan adanya laporan perolehan dana dari sumber di luar biaya pendidikan.
  - g. Rektor menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
  - h. Rektor bersama Yayasan menetapkan satuan biaya pendidikan tiap mahasiswa tiap tahun berdasarkan kebutuhan dan kewajaran serta dievaluasi secara periodik.
  - i. Rektor mengusulkan satuan biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal berdasarkan kebutuhan dan kewajaran kepada Yayasan serta dievaluasi secara periodik.
  - j. Rektor menetapkan prosedur pencairan dana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas serta menetapkan prosedur laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari setiap kegiatan yang dilakukan.
  - k. Rektor menetapkan pelaksanaan audit internal pembiayaan pembelajaran oleh satuan pengendali internal (SPI)
  - l. Badan Penyelenggara menetapkan pelaksanaan audit eksternal pembiayaan pembelajaran oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

## **6. Proses PPEPP pada Standar Pembiayaan Pembelajaran**

### **a. Penetapan Standar**

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar Pembiayaan Pembelajaran. Dalam membuat standar Pembiayaan Pembelajaran, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
  - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar

- c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
  - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
  - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 2 menjamin kebenaran isi standar Pembiayaan Pembelajaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
  - 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar Pembiayaan Pembelajaran dan menyerahkan kepada PJM
  - 4) Standar Pembiayaan Pembelajaran yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
  - 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

**b. Pelaksanaan Standar**

- 1) Wakil Rektor 2 memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor 2 melakukan sosialisasi Pembiayaan Pembelajaran yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar Pembiayaan Pembelajaran
- 3) Wakil Rektor 2 dibantu Kepala BAKU menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar Pembiayaan Pembelajaran
- 4) Wakil Rektor 2 memimpin pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa : Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dengan dibantu Kepala BAKU.

**c. Evaluasi Standar**

- 1) Kepala BAKU melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Kepala BAKU mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar Pembiayaan Pembelajaran

- 3) Kepala BAKU mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala BAKU melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala BAKU membuat laporan evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran
- 6) Evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Internal oleh Satuan Pengendali Internal (SPI)
- 7) Evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran juga bisa dilakukan melalui audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
- 8) Pelaporan hasil Audit Internal dan audit eksternal serta pemberian rekomendasi peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Rektor

**d. Pengendalian Standar**

- 1) Wakil Rektor 2 dibantu Kepala BAKU memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor 2 dibantu Kepala BAKU mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor 2 membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran dan menyampaikan laporan kepada rector

**e. Peningkatan Standar**

- 1) Wakil Rektor 2 mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Rektor menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor 2 melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar Pembiayaan baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

## **7. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang pembiayaan pembelajaran.
- b. Universitas Wiraraja memiliki mekanisme kebijakan terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana
- c. Universitas Wiraraja mengembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan pembelajaran : 1) Penerimaan dana 2) Penggunaan anggaran program 3) Penggunaan dana anggaran non program 4) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 5) Peningkatan penerimaan dana non mahasiswa 6) Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah direncanakan dalam renstra
- d. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.
- e. Universitas Wiraraja melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu implementasi pembiayaan pembelajaran.
- f. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan pengarsipan dan pengelolaan dokumen pendukung pembiayaan pembelajaran

## **8. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Indikator Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan biaya untuk sdm, sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Dokumen penetapan biaya kuliah per mahasiswa dari setiap program studi yang ada
- c. Dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan dana yang dievaluasi setiap tahun
- d. Dokumen pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya untuk capaian pembelajaran
- e. Dokumen Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
- f. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
- g. Dokumen rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun

## 9. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rencana Anggaran Tahunan
- b. Laporan penggunaan anggaran
- c. Laporan Kinerja BAKU
- d. Laporan Kinerja Tahunan Universitas

## 10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- g. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- h. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja